



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Sentot Ali Basa Nomor 006, Pariaman, Sumatera Barat 25517,
Telepon (0751) 92060, Faximile (0751) 92060,
Laman dppp.pariamankota.go.id, Pos-el dinaspertanian@pariamankota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 68/067/DPPP/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5499);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman meliputi produk/jenis pelayanan:

- 1) Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air dan Penyakit Ikan Budidaya;
- 2) Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu;
- 3) Rekomendasi Pengurusan Izin Kapal Perikanan;
- 4) Penerbitan Kartu KUSUKA (Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan);
- 5) Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi untuk Alat dan Mesin Pertanian;
- 6) Surat Rekomendasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Non Kartu Tani;
- 7) Gerakan Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman);
- 8) Pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP);
- 9) Pengajuan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP);
- 10) Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi untuk Alat dan Mesin Peternakan;
- 11) Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner (SIP);
- 12) Pelayanan Eliminasi Anjing Liar;
- 13) Layanan permohonan fasilitasi inovasi TAMPAN (Ternak Aman Peternak Nyaman) untuk Pengusulan Premi AUTS/K dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
- 14) Layanan permohonan fasilitasi inovasi TAMPAN (Ternak Aman Peternak Nyaman) untuk Pengusulan Klaim AUTSK.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pegawai dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 November 2023

KEPALA DINAS

ANILTA, SE
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19660415 199303 2 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman
 Nomor : 68/067/DPPP/2023
 Tanggal : 13 November 2023
 Tentang : Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman

**STANDAR PELAYANAN
 PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN**

Standar Pelayanan : Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air dan Penyakit Ikan Budidaya

Dasar Hukum : 1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
 3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;
 4. Perwako Pariaman No. 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perwako Pariaman No. 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

1. Persyaratan	:	1. Fotocopy KTP 2. Dokumentasi bukti fisik ikan mati atau ikan sakit.
2. Prosedur	:	1. Menerima Laporan Penyakit Ikan dari Pembudidaya/ Pembenh Ikan 2. Menerima sampel ikan dan air budidaya 3. Melakukan survey lapangan 4. Melakukan packing pada sampel, dan memberikan obat/vit sebagai penanganan sementara kepada pembudidaya/pembenh
3. Waktu Pelayanan	:	1-3 Hari
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air dan Penyakit Ikan Budidaya
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Email Dinas : pertanianpangandanperikanan@gmail.com Contact Person : Miyerita (0813-7279-3630)

Standar Pelayanan : **Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu**

Dasar Hukum : 1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
4. Perwako Pariaman No. 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perwako Pariaman No. 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu KUSUKA2. Fotocopy KTP Pemilik Kapal3. Surat Keterangan Desa yang Menerangkan<ul style="list-style-type: none">• Nama Kapal dan Kepemilikan• Alat Tangkap yang Digunakan• Merek Mesin dan Daya Mesin (PK)
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyiapkan berkas persyaratan2. Mengisi formulir rekomendasi BBM yang diberikan oleh petugas3. Melaporkan produksi hasil tangkapan ikan sebelumnya ke petugas4. Petugas melakukan verifikasi data dan kelengkapan persyaratan5. Penandatanganan surat Rekomendasi6. Surat rekomendasi dikeluarkan dan dapat digunakan
3. Waktu Pelayanan	1 Hari
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk	Surat Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu untuk Nelayan Kota Pariaman
6. Pengelola Pengaduan	Email Dinas : pertanianpangandanperikanan@gmail.com Contact Person : Frenki : 0812-6816-2708

Standar Pelayanan : **Penerbitan Kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan)**

Dasar Hukum : 1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan

1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy KTP (Pekerjaan Pelaku Usaha Perikanan)2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)3. Surat Keterangan Desa yang Menerangkan<ul style="list-style-type: none">• Nama bersangkutan Nelayan• Nama Kapal dan Kepemilikan• Alat Tangkap yang Digunakan• Merek Mesin dan Daya Mesin (PK)4. Mengisi formulir permohonan penerbitan Kartu KUSUKA
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengisi formulir Kartu KUSUKA dan melengkapi dokumen persyaratan2. Penyuluh Perikanan melakukan verifikasi data pemohon3. Operator Kusuka menginput data pemohon melalui aplikasi SATU DATA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)4. Validator Memverifikasi data pemohon, <i>jika tidak sesuai</i> data tidak akan disetujui dan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki dan <i>jika sudah sesuai</i> kartu akan dicetak melalui Bank BRI/ BNI5. Menyerahkan Kartu KUSUKA kepada pemohon
3. Waktu Pelayanan	1 Hari
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk	Kartu KUSUKA
6. Pengelola Pengaduan	Email Dinas: pertanianpangandanperikanan@gmail.com Contact Person : Vera Yulianti S.Pi : 0812-6771-876 Zafni Sastria, S.Pi : 0813-6372-4525

Standar Pelayanan : **Rekomendasi Pengurusan Izin Kapal Perikanan**
 Dasar Hukum :

1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);

1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP 2. Surat Keterangan HAK Milik dari Kepala Desa 3. Surat Keterangan Tukang Pembangunan Kapal 4. Kwitansi pembelian Mesin Kapal 5. Foto kapal samping kiri dan kanan
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi dokumen persyaratan 2. Melakukan pendaftaran kepada petugas Rekomendasi Pengurusan Izin Kapal 3. Petugas melakukan verifikasi data dan kelengkapan kapal 4. Penandatanganan surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas 5. Surat rekomendasi dikeluarkan dan dapat digunakan
3. Waktu Pelayanan	1 Hari
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk	Surat Rekomendasi Pengurusan Izin Kapal Perikanan
6. Pengelola Pengaduan	Email Dinas pertanianpangandanperikanan@gmail.com Contact Person : Feri : 0852 7401 7575

Standar Pelayanan : Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi untuk Alat dan Mesin Pertanian

Dasar Hukum :

1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Walikota Pariaman No. 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perwako Pariaman No. 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
5. Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Gas;
6. Peraturan BPH Migas RI Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian BBM Jenis Tertentu.

1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon harus seorang petani/pelaku usaha yang memiliki/mengoperasikan alat dan mesin pertanian yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Penyuluh Pertanian Lapangan yang bersangkutan.2. Bagi petani harus tergabung ke dalam kelompok/gabungan kelompok tani yang ada di Kota Pariaman.3. Alat dan mesin pertanian yang dimiliki/dioperasikan berada di Kota Pariaman.
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan mengajukan surat rekomendasi yang telah didapatkan dari UPTD BPPP Kota Pariaman yang ditanda tangani oleh PPL bersangkutan.2. Staf melakukan verifikasi terhadap surat rekomendasi yang diberikan oleh pemohon dan menghitung estimasi kebutuhan BBM bersubsidi untuk alat dan mesin pertanian.3. Staf menyiapkan Draft Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi untuk Alat dan Mesin Pertanian.4. Kepala Seksi melakukan verifikasi terhadap Draft Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi untuk Alat dan Mesin Pertanian.5. Kepala Bidang melakukan verifikasi dan menandatangani Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi untuk Alat dan Mesin Pertanian.. Jika Kepala Bidang tidak berada ditempat maka dapat ditandatangani oleh Kasi Kelembagaan dan Sarpras.6. Staf mengagendakan surat yang sudah ditandatangani dan menyerahkannya kepada pemohon.7. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi untuk Alat dan Mesin Pertanian dan menandatangani buku agenda sebagai bukti telah menerima.
3. Waktu Pelayanan	1 Hari
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk	Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi untuk Alat dan Mesin Pertanian
6. Pengelolaan Pengaduan	Email dinas : pertanianpangandanperikanan@gmail.com Contact Person : Marlina Sepa (082287393259) Ismadi (081226688416) Ratih Delfani (082287164656)

Standar Pelayanan : Surat Rekomendasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Non Kartu Tani

- Dasar Hukum :
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Walikota Pariaman No. 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perwako Pariaman No. 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2023;
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 Tentang Penetapan Alokasi Dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2023;
 6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat : 521-802-2022 Tentang Penetapan Alokasi Dan HET Pupuk Bersubsidi;
 7. Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 334/520/2022 tentang Penetapan Alokasi Dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon harus membawa dokumen persyaratan seperti KTP dan atau Kartu Tani yang rusak.2. Pemohon harus seorang petani yang tergabung ke dalam anggota kelompok/gabungan kelompok tani yang ada di Kota Pariaman.3. Pemohon harus terdaftar dalam daftar alokasi penerima pupuk bersubsidi dan benar belum menerima kartu tani pada tahun si pemohon mengurus surat rekomendasi.4. Pemohon yang kartu tani nya rusak atau tidak terbaca di mesin EDC Kios Pupuk
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan dokumen persyaratan seperti KTP dan atau Kartu Tani yang rusak.2. Staf melakukan verifikasi dengan memastikan bahwa pemohon belum menerima kartu tani dan masuk kedalam daftar alokasi penerima pupuk bersubsidi. Jika kartu tani rusak atau tidak terbaca dapat diverifikasi dengan menghubungi kios pupuk yang bersangkutan.3. Staf menyiapkan Draft Surat Rekomendasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Non Kartu Tani.4. Kepala Seksi melakukan verifikasi terhadap Draft Surat Rekomendasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Non Kartu Tani.5. Kepala Bidang melakukan verifikasi dan menandatangani Surat Rekomendasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Non Kartu Tani. Jika Kepala Bidang tidak berada ditempat maka dapat ditandatangani oleh Kasi Kelembagaan dan Sarpras.6. Staf mengagendakan surat yang sudah ditandatangani dan menyerahkannya kepada pemohon.7. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Non Kartu Tani dan menandatangani buku agenda sebagai bukti telah menerima.
3. Waktu Pelayanan	1 Hari
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk	Surat Rekomendasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Non Kartu Tani
6. Pengelolaan Pengaduan	Email dinas : pertanianpangandanperikanan@gmail.com Contact Person : Marlina Sepa (082287393259) Ismadi (081226688416) Ratih Delfani (082287164656)

Standar Pelayanan	: Gerakan Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)
Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3586); 6. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani; 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; 9. Perwako Pariaman No. 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perwako Pariaman No. 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.
1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengaduan dari petani ke PPL wilayah binaan tentang serangan hama/Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 2. Lokasi serangan OPT berada di wilayah Kota Pariaman 3. Laporan serangan OPT dari POPT Kota Pariaman 4. Surat Permohonan Pelaksanaan Gerdal OPT dari PPL
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petani terlebih dahulu melaporkan serangan OPT dilahannya kepada PPL di wilayah binaannya. Kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh PPL bersama POPT. 2. PPL bersama POPT melakukan survey dan pengamatan OPT dilokasi. Hasil pengamatan berupa laporan pengamatan OPT POPT yang diteruskan ke Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman. 3. PPL menyampaikan surat permohonan pelaksanaan Gerdal ke Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman. 4. Dinas menetapkan jadwal pelaksanaan Gerdal dengan mempertimbangkan jenis OPT, luas serangan, pestisida dan kondisi pertanaman lahan atas saran dan masukan dari POPT
3. Waktu Pelayanan	± 5 hari
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk	Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)
6. Pengelolaan Pengaduan	Email dinas : pertanianpangandanperikanan@gmail.com Contact Person : Marlina Sepa (082287393259) Noerleni Azhar (081266777148) Hayatul Fithria (081210061548) Irfandi (082216559093)

Standar Pelayanan : Pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
 7. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Pertanian;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
 11. Perwako Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perwako Pariaman No. 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.

1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Petani yang akan didaftarkan dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah petani yang memiliki usaha tani padi dan tergabung dalam kelompok tani dengan luas lahan maksimal 2 Ha.2. KTP Petani
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi disosialisasikan kepada Koordinator BPP Kecamatan dan PPL WKPP. PPL WKPP melakukan sosialisasi kepada Petani di masing-masing WKPP.2. Petani/Kelompok Tani yang ingin mendaftar AUTP memberikan fotokopi dan data luas lahan kepada PPL WKPP3. PPL melakukan penginputan pendaftaran Kelompok Tani pada aplikasi SIAP AUTP Jasindo.4. Selanjutnya diverifikasi oleh Koordinator BPP Kecamatan dan Dinas untuk diteruskan ke Jasindo melalui aplikasi SIAP AUTP Jasindo.5. Apabila telah di verifikasi dan disetujui oleh Jasindo maka akan terbit kode BRIVA/perbankan untuk dapat dilakukan pembayaran premi AUTP sebesar Rp. 36.000/Ha/MT6. Polis AUTP terbit dan diserahkan kepada Kelompok Tani
3. Waktu Pelayanan	± 1 minggu
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk	Polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang berlaku selama 1 Musim Tanam
6. Pengelolaan Pengaduan	Email dinas : pertanianpangandanperikanan@gmail.com Contact Person : Marlina Sepa (082287393259) Noerleni Azhar (081266777148) Hayatul Fithria (081210061548) Irfandi (082216559093)

Standar Pelayanan : Pengajuan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
 7. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Pertanian;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
 11. Perwako Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perwako Pariaman No. 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.

1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Petani yang akan mengajukan klaim terdaftar dalam polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)2. KTP Petani3. Polis AUTP
2. Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petani yang sawahnya terkena banjir, kekeringan, serangan OPT berupa hama (penggerek batang, wereng batang coklat, walang sangit, tikus, ulat grayak dan keong mas) dan penyakit (blast, bercak coklat, tungro, busuk batang, kerdil hampa, kerdil rumput/kerdil kuning dan kresek)2. Petani melapor terkait serangan OPT kepada PPL WKPP dan PPL WKPP berkoordinasi dengan Petugas POPT untuk melakukan pengamatan di lokasi3. POPT mengeluarkan Laporan Peringatan Bahaya berdasarkan serangan OPT yang ada.4. Petani menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi rekening kelompok tani kepada PPL WKPP, kemudian PPL WKPP membuat Form 6 dan 7 dengan dilengkapi dengan dokumentasi kerusakan pada lahan.5. Selanjutnya Dinas memverifikasi dan menandatangani Form 76. Setelah itu PPL WKPP mengupload pengajuan klaim tersebut melalui aplikasi SIAP AUTP Jasindo7. Selanjutnya menunggu verifikasi dan persetujuan Jasindo
3. Waktu Pelayanan	± 1 minggu
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk	Dana Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
6. Pengelolaan Pengaduan	Email dinas : pertanianpangandanperikanan@gmail.com Contact Person : Marlina Sepa (082287393259) Noerleni Azhar (081266777148) Hayatul Fithria (081210061548) Irfandi (082216559093)

Standar Pelayanan : Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi Untuk Alat dan Mesin Pertanian Mendukung Usaha Peternakan

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 trntang Otoritas Veteriner
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistrtribusi dan Harga Jual Encer Bahan Bakar Minyak dan Gas;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pinru di Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatat Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
12. Peraturan Walikota Pariaman No. 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perwako Pariaman No. 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.

1. Persyaratan	:	1. Peternak/pengusaha peternakan yang memiliki Surat Izin Usaha Peternakan yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan 2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk 3. Usaha Peternakan berada di Kota Pariaman
2. Prosedur	:	1. Pemohonan datang membawa surat permohonan dan syarat administrasi (Surat izin usaha Peternakan dan KTP) ke Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan 2. Bidang Peternakan melakukan pengecekan syarat

		<p>dan wawancara terkait usaha peternakan yang di maksud</p> <p>3. Penerbitan Surat Rekomendasi.</p> <p>4. Surat rekomendasi di serahkan ke pemohon dipergunakan sebagaimana mestinya</p>
3. Waktu Pelayanan	:	1 Hari Kerja
4. Biaya/Tarif	:	Tidak Ada
5. Produk	:	Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi Untuk Alat dan Mesin Pertanian Mendukung Usaha Peternakan
6. Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman • Email dinas: pertanianpangandanperikanan@gmail.com • (Contact person) : Marini Jamal (081277245635)

- Standar Pelayanan : Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner (SIP)
- Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 trntang Otoritas Veteriner
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pinru di Daerah.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatat Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah
 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
 10. Peraturan Walikota Pariaman No. 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perwako Pariaman No. 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.

1. Persyaratan	: 1. Surat Permohonan 2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk 3. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak 4. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar 5. Fotocopi ijazah Dokter Hewan 6. Fotocopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan 7. Fotocopi surat rekomendasi dari organisasi profesi dokter hewan cabang setempat Surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter hewan
2. Prosedur	: 1. Pemohonan yang telah diverivikasi dan disetujui DPMPTSP dan Naker Kota Pariaman didisposisi kebidang Peternakan dan Kesehatan DP3 Kota Pariaman. 2. Pemeriksaan dan penilai kelengkapan administrasi

		<p>dan pengecekan lokasi oleh tim dari DPMPTSP dan Naker bersama Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DP3 jika lengkap dan sesuai diterbitkan rekomendasi, jika belum lengkap pemohon wajib melengkapi dan rekomendasi diterbitkan setelah pemohon melengkapi kekurangan persyaratan.</p> <p>3. Penerbitan rekomendasi perizinan yang dikirimkan ke DPMPRSP dan Naker</p>
3. Waktu Pelayanan	:	1 Hari Kerja
4. Biaya/Tarif	:	Tidak Ada
5. Produk	:	Surat Rekomendasi Pelayanan Jasa Medik Veteriner (SIP)
6. Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman • Email dinas: pertanianpangandanperikanan@gmail.com • (Contact person) : Marini Jamal (081277245635)

- Standar Pelayanan : Pelayanan Eliminasi Anjing Liar
- Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies;
 12. Peraturan Walikota Pariaman No. 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perwako Pariaman No. 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.

1. Persyaratan	:	Surat Permohonan dari Desa / Kelurahan
2. Prosedur	:	1. Pemohonan dari Desa/Kelurahan di Kota Pariaman didisposisi kebidang Peternakan dan Kesehatan DP3 Kota Pariaman. 2. Koordinasi dengan Desa/Kelurahan pemohon terkait teknis pelaksanaan dan jadwal eliminasi 3. Pelaksanaan eliminasi
3. Waktu Pelayanan	:	5 (lima) sampai 8 (delapan) Hari Kerja
4. Biaya/Tarif	:	Tidak Ada

5. Produk	:	Pelayanan eliminasi Anjing Liar
6. Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none">• Kotak saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman• Email dinas: pertanianpangandanperikanan@gmail.com• (Contact person) : Marini Jamal (081277245635)

- Standar Pelayanan : layanan permohonan fasilitasi inovasi TAMPAN (Ternak Aman Peternak Nyaman) Untuk Pengusulan Premi AUTS/K dan Pelayanan Kesehatan Hewan
- Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)
 5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 599)
 9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/KPTS/SR.210/B/08/2023 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah
 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
 13. Peraturan Walikota Pariaman No. 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perwako Pariaman No. 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.

1. Persyaratan	: 1. Fotocopy KTP pemohon/peternak. 2. Peternak sapi/kerbau, Pembibitan/Pembiakan
----------------	--

		<p>Perorangan/kelompok/gabungan kelompok/koperasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peternak skala kecil yang diatur Undang-Undang tergabung dalam Kelompok Tani. 4. Peternak bersedia mengikuti persyaratan dan kondisi polis. 5. Sapi indukan/sapi/kerbau betina minimal umur 1 (satu) tahun, masih produktif dan dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sehat dari petugas kesehatan hewan 6. Memiliki identitas yangn jelas (eartag, kalung, kartu ternak, dll) 7. Foto ternak sapi/kerbau yang telah menggunakan identitas 8. 1 NIK maksimal untuk 15 ekor ternak
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan CP/CL (Calon Penerima/Calon Lokasi) verifikasi dan mendata ke lokasi/kandang ternak dengan petugas pengecekan fisik dan adminstras. 2. Memasang eartag sapi dan kerbau (kalau belum mempunyai eartag) 3. Mengimput data ternak/pendaftaran online melalui aplikasi SIAP. 4. Menunggu konfirmasi dari PT. Jasindo untuk pembayaran premi 20% 5. Pembayaran dilakukan setelah Nomor Briva (Nomor Pembayaran) dengan BRI 6. Setelah disetujui oleh PT. JASindo maka Polis telah berlaku.
3. Waktu Pelayanan	:	Total waktu yang diperlukan selama 2 (dua) sampai 4 (empat) Hari Kerja
4. Biaya/Tarif	:	Tidak Ada
5. Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Aplikasi SIAP 2. Polis Asuransi (AUTSK) dari PT. Jasindo 3. Klaim Asuransi Ternak SApi/Kerbau
6. Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman • Email dinas: pertanianpangandanperikanan@gmail.com • (Contact person) : Marini Jamal (081277245635)

- Standar Pelayanan : layanan permohonan fasilitasi inovasi TAMPAN (Ternak Aman Peternak Nyaman) Untuk Pengusulan Klaim AUTSK
- Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)
 5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 5613)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 599)
 9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/KPTS/SR.210/B/08/2023 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pinru di Daerah.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatat Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah
 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
 13. Peraturan Walikota Pariaman No. 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perwako Pariaman No. 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.

1. Persyaratan	: 1. Resiko yang dijamin : <ul style="list-style-type: none"> • Sapi/kerbau mati karena beranak
----------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi/kerbau mati karena penyakit : Anthrak, Brucellosis, Haemorrhagic Septicaemia, Bovine tuberculosis, Paratuberculosis, Campylobacteriosis, Penyakit Jembrana, Surra, Cysticercosis dan Q-Fever, Bovine Ephemeral Fever dan Bovine Viral Diarrhea, Dystocia. • Sapi/kerbau mati karena kecelakaan • Sapi/kerbau hilang karena kecurigaan <ol style="list-style-type: none"> 2. Kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan yang disebabkan oleh penyakit/risiko yang dijamin 3. Kematian ternak sapi/kerbau terjadi dalam jangka waktu pertanggungangan. 4. Ganti rugi atas kematian akibat sebab beranak dapat diberikan jika kematian ternak dalam kurun waktu 4 x 24 jam setelah proses beranak. 5. Jika sapi/kerbau hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada tertanggung dikurangi risiko sendiri sebesar 30% dari harga pertanggungangan. 6. Masa tunggu untuk ganti rugi atas resiko kematian akibat penyakit yaitu 30 hari kalender sejak awal pertanggungangan. Apabila kematian ternak akibat penyakit terjadi pada masa tunggu, maka segala hak atas penggantian klaim tidak dapat diberikan. 7. Harga pertanggungangan ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- 8. Bukti-bukti yang dilampirkan : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Klaim • KTP Peternak • Polis Asuransi • SKKH yang dikeluarkan dokter hewan • Surat keterangan kehilangan polisi • Form AUTS/K-5 • Form AUTS/K-6 • Nomor rekening kelompok ternak
2. Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila ternak sapi yang diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak dan/atau kehilangan dapat diajukan klaim dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> • Peternak menghubungi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman • Dinas memerintahkan Bidang Peternakan dan Keswan dan dokter hewan berwenang/dokter hewan pemerintah • Pemeriksaan sapi/kerbau oleh dokter hewan • Membuat Laporan Klaim Form AUTS/K-5, berita acara kematian ternak sesuai form AUTS/K-6 • Pengajuan klaim melalui aplikasi SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kematian dengan mengimput bahan : Form AUTS/k-5,

	<p>Form AUTS/K-6 Foto Kematian ternak menggunakan Apalikasi Open Camera</p> <p>2. Apabila terjadi kehilangan sapi/kerbau dpat diajukan klaim dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peternak menghubungi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman • Dinas memerintahkan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membuat laporan klaim form AUTS/K-5 • Pengajuan klaim melalui asplikasi SIAP dengan menginput bahan : Form AUTS/K-5 dan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian <p>3. Pihak Asuransi menerbitkan surat Discharge Form setelah Klaim disetujui di Aplikasi SIAP</p> <p>4. Pihak Asuransi membayarkan klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Discharge Form ditandatangani oleh tertanggung dan diupload ke Aplikasi SIAP</p> <p>5. Pembayaran Klaim dipindahkan bukuan (transfer) ke rekening aktif Kelompok Tenak</p>
3. Waktu Pelayanan	: Total waktu yang diperlukan selama 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) hari kerja
4. Biaya/Tarif	: Tidak Ada
5. Produk	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Program Aplikasi SIAP 2. Polis Asuransi (AUTSK) dari PT. Jasindo 3. Klaim Asuransi Ternak Sapi/Kerbau
6. Pengelolaan Pengaduan	: <p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman • Email dinas: pertanianpangandanperikanan@gmail.com • (Contact person) : Marini Jamal (081277245635)

Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman



ANILTA, SE

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP. 19660415 199303 2 006